SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0475/0/1983

TENTANG

Pembukaan, Penutupan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0170/0/1975 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

b. bahwa untuk memperluas dan lebarnya Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penutupan, dan Penegerian SMP;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;

b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;

c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1983;

d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0170/0/1979;

f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0165/0/1979, No.0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor T.188/M.PAN/9/83 tanggal 26 September 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;

b. Menutupkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;

c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;

di beberapa Provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Pembukaan, Penutupan dan Penegerian SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" dilaksanakan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0170/0/1975.

Ketiga : Pegawai organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat : Memberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dari masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam Bab 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang relevan dengan itu.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri sekelengkapnya tersebut di 27 Propinsi.

Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Dengan ini : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

Soetarno Hardjopranoto

SALINAN Keputusan ini .....

- 5 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Direktur, Inspektorat, Sirs. Pusat dan PB dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan Kebudayaan,
13. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
14. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
15. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Ketua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
17. Semua Pemeriksa Keuangan,
18. Ditjen. Anggaran,
19. Ditjen. Pajak,
20. Ditjen. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Semua Administrasi Kesejahteraan Negara,
23. Semua Administrasi Negara,
24. Arsip DEP-RI,
25. Arsip DJ BPA-RI,
26. Semua Pimpinan untuk diberitahukan sepenuhnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

(Soeharto, S.E.)
NIP. 130317296.

Dipindai dengan CamScanner